



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## MEWUJUDKAN SWASEMBADA GARAM NASIONAL 2027

**Rizki Mona Syawlia**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[rizki.syawlia@dpr.go.id](mailto:rizki.syawlia@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri garam nasional. Meskipun demikian, untuk memenuhi kebutuhan garam, terutama bagi sektor industri, Indonesia masih mengandalkan impor. Pada tahun 2024, produksi garam nasional mencapai sekitar 2,04 juta ton garam, melampaui target 2 juta ton. Sementara itu, produksi garam konsumsi pada tahun 2025 ditargetkan meningkat menjadi 2,25 juta ton, dengan stok cadangan 836 ribu ton. Jumlah ini diperkirakan mampu memenuhi sekitar 63 persen dari total kebutuhan nasional.

Kebutuhan nasional garam diperkirakan mencapai 4,9 hingga 5 juta ton, dengan lebih dari 3 juta ton digunakan oleh sektor industri. Industri pangan, farmasi, dan *Chlor Alkali Plant* (CAP) merupakan pengguna utama garam berkualitas tinggi. Garam yang diproduksi dalam negeri harus memenuhi standar SNI 8207:2016, yakni memiliki kadar Natrium Klorida (NaCl) di atas 97 persen dan kadar air maksimal 0,5 persen. Saat ini, kualitas dan kuantitas produksi domestik masih terbatas, sehingga belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan industri dan menyebabkan ketergantungan terhadap impor.

Ketimpangan antara kapasitas produksi nasional dan kebutuhan industri menjadi faktor utama yang mendorong ketergantungan Indonesia terhadap impor garam. Meskipun produksi garam nasional menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, *gap* antara pasokan dan permintaan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan. Untuk itu, pemerintah menetapkan target swasembada garam pada 2027 melalui sejumlah kebijakan dan strategi penguatan.

Pemerintah Indonesia menetapkan target swasembada garam pada 2027 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi dan maritim nasional. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, strategi utama yang diterapkan adalah intensifikasi dan ekstensifikasi produksi garam, diikuti dengan pembangunan pabrik pengolahan garam berteknologi tinggi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.

Salah satu langkah strategis adalah pengembangan tambak garam melalui ekstensifikasi lahan baru di wilayah potensial. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dipilih sebagai wilayah percontohan karena memiliki iklim panas dan stabil, yang ideal untuk menghasilkan garam berkualitas tinggi. Pemerintah menargetkan pembukaan lahan seluas 2.500 hektare di wilayah ini. Metode produksi yang digunakan tetap bersifat konvensional, tetapi disertai dengan mekanisasi proses panen untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi kualitas produk.

Sebagai bagian dari program hilirisasi, pemerintah juga merencanakan pembangunan pabrik pengolahan garam berteknologi tinggi di NTT. Fasilitas ini ditujukan untuk menghasilkan garam dengan kadar NaCl tinggi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Seluruh langkah ini dijalankan secara terkoordinasi melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku usaha. Pelaksanaannya juga mengacu pada kebijakan pangan

nasional, antara lain, Perpres Nomor 126 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pasokan garam, sekaligus meningkatkan daya saing industri pengolahan garam dalam negeri.

Dalam rangka mencapai target swasembada garam nasional tahun 2027, sejumlah langkah strategis perlu diperkuat secara terintegrasi. *Pertama*, optimalisasi dan perluasan lahan produksi garam dengan memanfaatkan teknologi modern guna meningkatkan volume dan kualitas hasil. *Kedua*, penguatan infrastruktur pendukung seperti gudang penyimpanan, akses transportasi, dan fasilitas pengolahan untuk menjamin efisiensi rantai pasok. *Ketiga*, sinkronisasi kebijakan lintas sektor antara kementerian dan pemerintah daerah agar tata kelola produksi serta distribusi garam berjalan selaras. *Keempat*, pemberdayaan petambak garam melalui pelatihan, kemudahan akses pembiayaan, dan perlindungan harga jual untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing mereka. *Kelima*, pembangunan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program swasembada garam.

## Atensi DPR

Upaya mencapai swasembada garam masih menghadapi sejumlah tantangan dalam aspek kualitas, kuantitas, dan pengelolaan rantai pasok. DPR RI, khususnya Komisi IV, memiliki peran strategis melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran. Komisi IV DPR RI dapat mengawasi pelaksanaan program yang mendukung swasembada garam, baik yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun Kementerian Perindustrian. Pengawasan termasuk terhadap evaluasi produksi dan distribusi garam rakyat. Selain itu, penting memastikan bahwa kebijakan pemerintah mendukung penguatan garam rakyat melalui pembangunan infrastruktur tambak, penerapan teknologi produksi, peningkatan akses pasar, dan pembiayaan. Melalui fungsi anggaran, Komisi IV DPR RI perlu menjamin anggaran untuk program penguatan garam nasional dialokasikan tepat sasaran serta mendorong sinergi antarkementerian agar kebijakan tidak tumpang tindih. Pendekatan ini penting untuk mendukung keberlanjutan program swasembada garam dan peningkatan kesejahteraan petambak garam.

## Sumber

antaranews.com, 24 April 2025;  
cnbcindonesia.com, 21 & 24 April 2025;  
detik.com, 24 April 2025;  
rri.co.id, 23 April 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making